



## **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELANGGAR ATURAN LALU LINTAS DI POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**Imam Sholeh**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

### **ABSTRAK**

Pada dasarnya perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategori pemeriksaannya cepat. Namun ketika volume perkaranya mencapai ratusan perkara dan harus disidangkan di Pengadilan dalam waktu sehari telah menimbulkan problema. Untuk mengatasi hal itu perbaikan penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan adalah hal yang mutlak dilakukan. Namun selain itu perlu alternatif penyelesaian melalui penerapan diversifikasi. Secara fungsional, penerapan diversifikasi dijadikan sebagai edukasi dan sistem pembinaan serta sistem perlindungan masyarakat. Perkembangan zaman tidak hanya membawa pengaruh yang besar kepada masyarakat juga berdampak pada perkembangan sikap, prilaku dan juga kebudayaan pada masyarakat. Angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical research*). Dalam memperoleh data yang relevan pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Polres Kota Padangsidimpuan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Kota Padangsidimpuan merupakan daerah perlintasan dari provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap anak pelanggaran aturan lalu lintas di Polres Kota Padangsidimpuan dalam bentuk sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan diversifikasi. Mengingat jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak cukup tinggi, Polres Kota Padangsidimpuan perlu dibentuk tim khusus dalam kesatuan lalu lintas, yang bertugas menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat terlaksana dengan efektif dengan mengedepankan terwujudnya *restoratif justice*.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pelanggar Lalu Lintas**

## ABSTRACT

Basically the case of traffic violators is a simple case so that the examination is categorized as fast. However, when the volume of cases reached hundreds of cases and had to be heard in court within a day, it caused problems. To overcome this, improving the handling and settlement of cases of traffic violators in court is an absolute thing to do. But besides that, alternative solutions are needed through the application of diversion. Functionally, the application of diversion is used as an education and guidance system as well as a community protection system. The development of the times not only has a great influence on society, it also has an impact on the development of attitudes, behavior and culture in society. This research is an empirical legal research (empirical research). In obtaining relevant data in this study, the authors conducted research at the Padangsidempuan City Police Station. The selection of this location is based on the consideration that the Padangsidempuan City Police is a crossing area from the province. The results showed that the regulation on criminal responsibility for children violating traffic rules at the Padangsidempuan City Police was in the form of socializing Law Number 11 of 2012 concerning SPPA and PP Number 65 of 2015 concerning the implementation of diversion. Given the high number of traffic violators committed by children, the Padangsidempuan City Police need to form a special team in the traffic unit, which is tasked with handling traffic violators committed by children. Thus, the implementation of diversion for children who commit traffic violators can be carried out effectively by prioritizing the realization of restorative justice.

**Keywords: Criminal Liability, Children, Traffic Offenders**

## PENDAHULUAN

Indonesia Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat dalam melakukan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum juga tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan dalam mengatur tingkah laku manusia di dalam kehidupannya, karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan seperti apa nantinya Negara ini. Selanjutnya para ahli mengatakan bahwa, tujuan hukum dalam garis besarnya, untuk mengabdikan pada tujuan Negara ialah yang menciptakan, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, dengan demikian menurut Subekti, Van Apeldoorn dalam Sudarsono, menegaskan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah kongkret untuk melindungi hak anak. Upaya untuk melindungi hak-hak dan masa depan anak, orang dewasa, lingkungan sendiri atau orangtuanya pun masih belum begitu di perhatikan. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama serta bangsa dan negara.

Selanjutnya, Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk

mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Dengan demikian, di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum Polres Kota Padangsidempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mensosialisasikan tentang peraturan lalu lintas, larangan bagi pengendara sepeda motor dibawah umur, serta akibat yang ditimbulkannya rasanya perludilaksanakan.

Polri ataupun pihak-pihak lain dapat memberikan sosialisasi di lingkungan sekolah maupun di tempat-tempat umum kota, selain itu juga pihak kepolisian melakukan razia serta menilang terhadap anak-anak yang menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, dan upaya lain yang dilakukan meminta kerjasama baik dengan orang tua siswa maupun guru sekolah untuk melarang anak didiknya untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor yang belum memiliki surat izin mengemudi serta dengan jarak tempuh yang jauh antara sekolah dengan tempat tinggal siswa pihak kepolisian menghimbau kepada pihak pemerintah daerah agar memberikan fasilitas angkutan sekolah.

Dalam hal anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasarantindak kekerasan, baik dia sebagai korban, maupun sebagai pelaku. Hal ini dikarenakan anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana, karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Hal inilah yang menyebabkan maraknya kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di sekitar lingkup sosial masyarakat Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif empiris yaitu menelaah kasus berdasarkan Undang-Undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses di versi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak dankesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan di versi.

Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini. Selain itu ada penuntut umum atau jaksa dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Keadilan restoratif dan di versi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau Restorative Justice di Indonesia terdapat dalam United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formalantara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention of the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention of the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mengatur tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak.

Pada BAB I tentang Ketentuan Umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b menjelaskan perbedaan antara Jaksa dan Penuntut Umum:

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum. Dalam hal di versi yang melakukan adalah seorang penuntut umum dimana sebelum diterbitkan surat keputusan di versi, harus didahului kesepakatan diantara berbagai pihak. Penuntut Umum adalah fasilitator tahap kedua yaitu tahap penuntutan yang apabila pada tahap penyidikan di versi tidak mencapai kesepakatan, maka di versi berlanjut ke kejaksaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "penuntut umum adalah penuntut umum anak. Undang-Undang SPPA masih terhitung baru maka belum banyak penuntut umum anak, jadi ketika ada kasus anak penuntut umum yang berwenang menangani perkara anak adalah jaksa yang sudah ber SK atau mempunyai Surat Keterangan dari pimpinan.

Sama dengan proses pada tingkat penyidikan dimana tugas seorang jaksa adalah mengumpulkan para pihak selanjutnya melakukan musyawarah di versi di kejaksaan. Bedanya jaksa tidak perlu menunggu hasil litmas yang dilakukan oleh

bapas karena berkas perkara di versi yang dari penyidik akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses di versi tahap penuntutan. Yang menjadi kendala para jaksa yaitu sulitnya mencapai kesepakatan para pihak. Biasanya dari pihak korban tidak setuju dengan yang kesepakatan yang diajukan oleh pelaku, maka di versi tidak akan mencapai kesepakatan.

Apabila di versi berhasil mencapai kesepakatan proses penanganan perkara secara otomatis berhenti dan jaksa mengirimkan kesepakatan di versi ke Pengadilan Negeri dan menunggu Penetapan di versi dari Pengadilan. Dalam menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perlakuan penyimpangan, maupun sebagai korban tindak pidana diperlukan suatu upaya yang rasional dari masyarakat yaitu dengan restorative justice. Restorative justice merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, dapat dinyatakan, bahwa, masalah pelanggaran berlalulintas secara global pada anak-anak memiliki berbagai bentuk, seperti hukuman fisik, pemaksaan kerja atau eksploitasi dalam berbagai pekerjaan yang berbahaya di pertambangan, seks komersial, bahkan perdagangan narkoba. Hal ini dapat terwujud bila penegakan hukum dilakukan tanpa pilih kasih yang tidak ada diskriminasi dan tidak bersifat berat sebelah atau imparsial, sehingga tercipta suatu keadilan, kegunaan hukum, dan kesejahteraan masyarakat, serta kepastian hukum dalam tujuan pembangunan hukum. Peraturan Kapolri (PERKAP) No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sesuai dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, dan perkembangan tindak pidana, sementara aturan hukum tidak bisa lagi mengikuti perkembangannya, maka pihak kepolisian melalui kebijakan Kapolri dengan mengeluarkan peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 yang tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 947 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice, yang merupakan sebagai langkah polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif justice, yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan Polri tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sanksi pidana pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur, penyelesaian kasus pidana dengan di versi. Kesepakatan di versi tertuang secara resmi dalam undang-undang lalu lintas No.KD/03//II/2017/LANTAS dan masing-masing pihak tidak akan memproses lebih lanjut di Pengadilan. Namun demikian pihak pelaku tetap harus menjalani pembinaan kemasyarakatan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan kesepakatan di versi. Secara yuridis pidana yang dijatuhkan pada

anak tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

2. Hambatan proses hukum pada anak dalam pelanggaran lalu lintas, kurangnya penyamaan persepsi terkait dengan penanganan anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, khususnya terhadap aparat kepolisian. Pernyataan persepsi ini harus dilakukan dalam bentuk sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan di versi. Mengingat jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Perlu dibentuk tim kerja khusus dalam kesatuan lalu lintas Polres Kota Padangsidimpuan, yang bertugas khusus menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, pelaksanaan di versi bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat terlaksana dengan efektif.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun sebagai korban di Polres Kota Padangsidimpuan : Berdasarkan hasil penelitian belum terpenuhi aspek keadilan substantif karena keadilan yang diciptakan oleh penegak hukum dalam putusan-putusannya masih bersifat prosedural bukan berdasar hasil galiannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat. Dan hanya rasionalitas pada bunyi pasal-pasal dalam Undang-Undang. Yang mengakibatkan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku tidak terlindungi.

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Perlunya pembinaan secara intensif di masyarakat, hal ini dimaksudkan agar anak dibawah umur yang belum waktunya mengendarai kendaraan dapat diminimalkan.
2. Perlunya pemahaman terhadap orang tua, hal ini dimaksudkan agar orang tua selalu dapat mengadakan pengawasan dilingkungan keluarga.
3. Perlunya pemahaman terhadap tokoh masyarakat, lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal, dimana, dimaksudkan agar selalu dapat mengadakan pengawasan dilingkungannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1989. Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Andi Hamzah. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.I.
- Arif Gosita. 1996. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Baharuddin Lopa. 1996. Seri Tafsir Al-Quran Bil-Ilmi, Al-quran Dan Hak-hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Bhakti Prima.
- Bambang Waluyo. 2011. Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek kebijakan penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Imam Sholeh : Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Anak Pelanggar Aturan Lalu Lintas .....(Hal 3446-3453)
- Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijaksanaan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arif. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Black Henry Campbell. 1999. Black's Law Dictoonpny, St. Paul Minesota: West Publshing, Edisi VI.
- Endri Nurindra. 2014. Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak.
- Gordon Bazemore. 1999. Conferencing, Circle, Board and Mediations, Restorative Justice and Citizen Involment in The Response to Youth Crime, Florida: University of Minnesota.
- H.M. Agus Santoso. 2012. Hukum, Moral, dan Keadilan, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- HR, Ridwan. 2008. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Irwanto. 2008. Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak, Jakarta: ECPAT.
- Kansil dan Christine. 2005. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kirdi Dipoyo. 1985. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Keadilan Sosial, Jakarta: CV. Rajawali.
- M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- M. Sholehuddin. 2004. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Mahmud Kusuma. 2009. Menyelami Semangat Hukum Progresif, Yogyakarta: Antonylitu.
- Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina. 2010. Pengantar Konsep Di versi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press.
- Marwan Mas. 2004. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maulana Hassan Waddong. 2000. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2006. Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni.

- Imam Sholeh : Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Anak Pelanggar Aturan Lalu Lintas .....(Hal 3446-3453)
- Moeljatno. 2008. Asas - Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bakamo, Syaiful Azri. 2011. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Cet.1.
- Muladi. 2002. Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Kedua.
- Mulyana W Kusumah. 1986. Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis, Bandung: Alumni.
- O. Notohamidjojo, 1975, Soal-soal Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- R, Subekti. 1982. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya paramita.
- Rena Yulia. 2010. Viktimolog Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Bandung: Graha Ilmu.